

BAB II

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK

2.1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain). (Waskito, 2012: 585.)

Di dalam laman Wikipedia dikemukakan mengenai pengertian tanggung jawab adalah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud atas kesadaran akan kewajibannya. (wikipedia)

Menurut kodrat alam manusia mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-isteri ataupun ibu dan bayinya (Kansil, 1986: 29). Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya).

Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha

melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang mau bertanggung jawab dikarenakan ada kesadaran atau keinsyafan atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya serta atas kepentingan pihak lain. Timbulnya tanggung jawab karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam. Manusia tidak boleh berbuat semaunya atau sekehendaknya terhadap manusia lain dan terhadap alam lingkungannya. Manusia menciptakan keseimbangan, keselarasan, antara sesama manusia dan antara manusia dan lingkungannya.

Kewajiban itu artinya yang perlu, yang mesti, yaitu yang patut diberi imbalan orang yang melakukannya, dan yang patut diberi ganjaran orang yang tidak melakukannya. Kewajiban itu timbul apabila ada tuntutan oleh yang berhak menuntut. Pada hakikatnya yang berhak menuntut itu adalah Allah SWT, dengan kemurahan-Nya memberi hak terbatas kepada makhluk-Nya, maka jadilah sebagian dari makhluk itu berhak pula menuntut haknya kepada sebagian makhluk lainnya.

Bila yang berhak (Allah SWT) tidak menuntut dan yang diberi hak (manusia) tidak pula menuntut kepada yang lain, maka tidak ada kewajiban yang timbul dari hak itu. Bila Allah SWT menuntut hak yang diberikan-Nya untuk seseorang kepada orang lain, maka hak itu menimbulkan kewajiban atas yang dituntut, demikian pula bila Allah SWT menganjurkan, maka ia menimbulkan sunnah atas orang yang dianjurkan.

Bila seseorang yang diberi hak oleh Allah SWT menuntut haknya kepada orang lain, maka dari hak itu timbul kewajiban atas orang yang dituntut, karena pada hakikatnya Allah SWT dengan memberi hak itu berarti menyetujui tuntutan orang tersebut. (Bakry, 1995: 64)

2.2. Tanggung Jawab Orang Tua

Islam sebagai agama yang komperhensif mengatur berbagai disiplin kehidupan secara umum baik yang menyangkut kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap individu lebih-lebih dalam pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam konsep perkawinan tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Namun tuntutan perkembangan zaman kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional tersebut. Kenyataan terus meningkatnya kecenderungan pasangan yang sama-sama bekerja membutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran atau berbagi tugas dan berperan baik untuk urusan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik. Selain itu, kesadaran tentang pentingnya peran ayah dan ibu dalam perkembangan anak juga mendorong keterlibatan pasangan untuk bersama-sama dalam pengasuhan anak. Keberhasilan membangun kebersamaan dalam pelaksanaan kewajiban keluarga menjadi salah satu indikasi bagi keberhasilan penyesuaian pasangan. (Lestari, 2012:10)

Ada tiga macam kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan pangan, pakaian dan tempat tinggal. Selain ketiga kebutuhan pokok tersebut, masih ada lagi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kebutuhan pendidikan, setiap orang tua berkewajiban mengajarkan anak-anaknya tentang akidah.

Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 :

وَاذِّقْ قَالَ لِقَمْنٍ لِأَبْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Maknanya: dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Para ulama berpendapat bahwa anak luqman itu adalah seorang musyrik sehingga sang ayah yang menyandang hikmah itu terus-menerus menasihatinya sampai akhirnya sang anak mengakui Tauhid.

Kata *bunnayya* adalah patron yang menggambarkan kemungilan. Asalnya adalah *ibny* dari kata *ibn* yakni anak lelaki. Pemanggilan tersebut mengisyaratkan kasih sayang. Dari sini, kita dapat berkata bahwa ayat di atas memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya disadari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik.

Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik/ mempersekutukan Allah SWT. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. (Shihab: 2009, 295-298)

Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 132 :

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ

لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

Maknanya : “dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”.

Berdasarkan keterangan ayat di atas, terlihat jelas bahwa anak-anak harus mendapatkan perawatan dan pendidikan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh secara wajar dan mampu mengetahui mana yang baik dan salah dalam mengharungi masa kehidupannya. Pendidikan yang dikehendaki dalam Islam adalah pendidikan agama dan pendidikan umum.

Peran orangtua terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Selain lingkungan dan pendidikan formal di sekolah, orang tua merupakan penentu keberhasilan anak. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik yang berhubungan dengan jasadiyah, ruhiyah maupun aqliyah-nya. Jasadiyah atau yang identik dengan kebutuhan lahiriyah, antara lain kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal ataupun yang bersifat sosial, seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesama. Adapun kebutuhan terkait ruhiyah, seperti kebutuhan beragama, kebutuhan berakidah, atau kebutuhan tauhid. Kebutuhan yang bersifat ‘aqliyah, yaitu kebutuhan akan pendidikan.

Adapun tanggung jawab orangtua kepada anak adalah:

1. Menanamkan sikap menebarkan manfaat bagi orang lain;
2. Memanggil anak dengan nama kesayangan;
3. Mengajari anak dengan kalimat-kalimat tauhid (kalimat-kalimat thayyibah);

4. Mengajari anak dengan amalan-amalan Islam;
 5. Mengajari anak dengan akhlak mulia dan menjauhkannya dari perbuatan tercela;
 6. Mengajari cara menghargai dan menghormati orangtua, guru, teman dan tetangga;
 7. Membiasakan shalat dan membaca al-Quran di depan anak;
 8. Memotivasi anak agar melakukan olahraga yang diajarkan agama.
- (Wikipedia)

Allah SWT, berfirman dalam al-Quran surat al-Tahrim ayat 6 bahwa anak memiliki hak untuk disusui oleh ibunya, sedangkan ibunya mendapatkan karunia sebagaimana disebutkan dalam al-Quran agar anak memperlakukan ibunya dengan kasih sayang dan lemah lembut sebagai balas budi atas jeri payah ibunya. Hadhanah adalah hak yang patut diterima anak karena memerlukan orang yang memelihara, membimbing dan mendidiknya dengan baik (QS. al-Tahrim: 6).

Hak-hak anak adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**
Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Maknanya :“janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...”(Departemen Agama RI: 1971, 214)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap makhluk hidup berhak untuk hidup, tidak diperbolehkan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang karena takut akan kemiskinan.

Hal ini berarti mereka harus memperoleh perlindungan dari segala tindakan yang mengancam hidup mereka.

2. Hak penyusuan dan pengasuhan (hadanah)

Sebagaimana firman Allah SWT :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾

Maknanya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna... (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Untuk menjamin bahwa anak diberi makan, pakaian dan dipelihara, al-Quran menetapkan ketentuan-ketentuan tentang *radha'ah*. Peraturan ini diajukan untuk melindungi kepentingan anak-anak, baik dalam keluarga yang utuh maupun keluarga yang tidak utuh. Islampun telah menetapkan orang yang lebih berhak terhadap pengasuhan anaknya adalah orangtua yang paling dekat kekerabatannya dan yang paling terampil/kahli dalam pengasuhan.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

3. Hak mendapatkan kasih sayang

Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya. Allah SWT berfirman:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

Maknanya: “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma’ruf”

Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk menyayangi keluarga, termasuk kepada anak. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan.

4. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya. Ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya, baik fisik maupun psikisnya. Demikian pula, dia berkewajiban memberikan nafkah berupa pangan, sandang dan tempat tinggal kepada anaknya.

Apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarganya atau ayah telah meninggal dunia, maka wali dari anak diberi kewajiban mencukupi nafkah keluarga tersebut. Apabila jalur kerabat tidak ada yang bisa mencukupi nafkah anak, negaralah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak. Negara menyalurkan zakat atau sumber keuangan lain kepada keluarga yang tidak mampu.

(UU no. 4 tahun 1979)

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Al- Qur'an sura al-Baqurah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Maknanya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf"

5. Hak pendidikan dalam keluarga

Anak terlebih dahulu mendapatkan hak pendidikan di keluarga sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian,

tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Anak pertama kali mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orangtuanya, demikian pula mengenai ajaran-ajaran Islam yang lain.

Al- Qur'an surat al- Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ
بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Maknanya: "dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

6. Hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga negara

Sebagai warga negara, anak juga mendapatkan haknya akan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara kepada semua warga negara. Kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara, meliputi pendidikan di sekolah, pelayanan kesehatan dan keamanan. Pelayanan massal ini merupakan pelaksanaan kewajiban negara kepada rakyatnya. (Bunjamin, 2017: 85- 89)

Anak yang didambakan setiap orangtua adalah anak yang shaleh, menjadi biji mata yang selalu menyejukkan hati kedua orangtua, bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara, dan Imam bagi orang-orang yang taqwa. (Q.S. al-Furqan: 74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Maknanya: dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Untuk mendapatkan anak yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini, tentunya tidaklah mudah. Orang tua perlu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendidik anak, agar kelak ia dapat memetik hasilnya, dengan mendapatkan anak yang berkepribadian baik.

Anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, karena itu memelihara anak adalah ibadah. Dengan menyadari hal ini, akan muncul keikhlasan bagi orang tua dalam mengurus dan membesarkan anak. Keikhlasan ini akan sangat menentukan pula keberhasilan orang tua dalam membina kepribadian anaknya (Ulfatmi, 2010: 48-49).

Ada beberapa hal yang tidak bisa dilupakan seperti dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Karena hak merupakan sesuatu yang urgen dan asasi sekali dalam hidup, maka setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil.

Adapun kerenduan yang juga menjelaskan bahwa seorang berhak untuk hidup di antaranya adalah firman Allah yang terdapat dalam surah al-An'am ayat 151 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Maknanya : "dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka" (Departemen Agama, 1971:214)

Dari keterangan ayat di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa anak harus mendapat perlindungan dari segala tindakan yang mengancam hidup mereka. Hak ini pula yang mengharuskan kepada orang tua untuk memberi makan, minum dan segala perlindungan lainnya, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya perkembangan manusia.

Dalam hal, untuk memperoleh nafkah dapat dilihat antara lain dalam surah al-Talaq ayat 7 berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Maknanya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memudikan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Departemen Agama, 1971:946)

Ayat di atas menegaskan tentang kewajiban nafkah, baik kepada yang mampu maupun bagi orang yang kurang mampu. Oleh sebab itu, kewajiban memberi nafkah tersebut tetap berlaku, meskipun seseorang berada dalam keadaan kurang mampu (susah). Orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah tidak boleh membiarkan mereka hidup terlantar dan tidak terurus.

Tentang kewajiban memberi pelajaran/pendidikan antara lain dijelaskan oleh Allah SWT, yang berbunyi :

وَادِّ قَالَ لُقْمَنُ لِأَبْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ رُيُبُنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Maknanya :”Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Departemen Agama,1971:654)

Berdasarkan keterangan ayat di atas, terlihat jelas bahwa anak-anak harus mendapatkan perawatan dan pendidikan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh secara wajar dan mampu mengetahui mana yang baik dan salah dalam mengharungi masa kehidupannya. Pendidikan yang dikehendaki dalam Islam adalah pendidikan agama dan pendidikan umum.

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung (UU No 4 Tahun 1979) dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menterjemahkan pengertian orang tua ialah ayah dan atau ibu kandung yang dianggap sebagai tua, orang-orang yang dihormati (disegani) dilingkungannya. (Waskito, 2012: 379)

Orang tua tugasnya mendidik anak dengan baik, tanggung jawabnya membesarkan dan membiayai anaknya hingga dewasa. Sebagai

anak tugasnya membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, dan mencuci baju orang tua. Tanggung jawab anak kepada orang tua itu berbakti kepada mereka dan menjaga keutuhan nama baik keluarga kita. Bukan hanya itu saja, sebagai anak bangsa harus bertanggung jawab juga untuk menjaga dan mengharumkan nama bangsa dengan prestasi dan bakat yang dimiliki. Seseorang pemimpin harus memberi contoh yang baik kepada anak buahnya.

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengemukakan bahwa:

1. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali;
2. Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya;
3. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim;
4. Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (UU No. 4 Tahun 1974)

Di dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 bagian kedua hak dan kewajiban orang tua, ada pada Pasal 7, yaitu: 41 Penjelasan

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003.

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. (UU No. 20 Tahun 2003)

Dengan cara orang tua dalam hal mendidik anak-anaknya, baik secara formal maupun non formal, orang tua yang diberi amanah oleh Allah seharusnya mendidik anaknya agar mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta berguna untuk kemajuan umat manusia terutama hidup anaknya.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus untuk mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga,

masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. (Syamsu Alam, 2008: 1-2)

Di dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No.23 Tahun 2002)

Orangtua bertanggung jawab mendidik anaknya, hasil dari pendidikan orang tua akan melahirkan beberapa model anak. Orang tua akan lebih bahagia ketika ia telah berhasil mendidik anaknya, sehingga sang anak tampil berkepribadian islami, santun, dan selalu mendo'akan ayah bundanya. Tentunya do'a dari anak yang saleh ini akan selalu didengarkan oleh Allah SWT, meski ayah bundanya telah tiada. Dan orang tua akan lebih beruntung lagi , bila anak yang dididiknya telah menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara.

Selama anaknya melakukan hal-hal yang bermanfaat tersebut, orang tua akan beruntung, karena selama itu pula pahala akan diberikan Allah SWT kepada dirinya sebagai hadiah bagi andilnya dalam membina sang anak. Oleh karena itu, sungguh merugi bagi orang tua yang menganggap anak sebagai beban, sehingga tanpa merenung lebih dalam, tega memperlakukan anak dengan tidak manusiawi, bahkan ada yang sampai membunuh darah dagingnya sendiri (Jfatmi,2010: 47).

2.3. Kesejahteraan Anak

Anak merupakan amanah dari Allah SWT terhadap manusia, sebagai amanah, ia harus dipelihara dan diberi bekal hidup dan dididik agar kelak menjadi manusia yang dewasa fisik dan mental. Ia berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dan mereka juga berhak memperoleh nafkah dari orang tua serta pendidikan yang sempurna.

Hak itu dimiliki setiap insan dan tidak bisa dirampas oleh siapapun, karena hak tersebut adalah hak yang diberikan secara langsung oleh Allah SWT kepada hambanya, hak yang pertama sekali diberikan Allah kepada hambanya itu adalah hak hidup. Dengan adanya hak tersebut, berarti Allah melarang untuk membunuh anak sekalipun orang tua mereka sendiri. UU secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya,

seperti yang terdapat di dalam pasal 45 ayat 1 UU, yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya (syarifuddin, 2011: 333).

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan anak. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan).

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun belum pernah kawin.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan definisi mengenai kesejahteraan anak, yaitu:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Hukum Kesejahteraan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Hukum atau Undang-Undang Kesejahteraan Anak diperlukan dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;

- b) Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial, maupun sosial;
- c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d) Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e) Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan Usaha Kesejahteraan Anak pada Bab IV yaitu:

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi;
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
- 3) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti;
- 4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat;
- 5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termasuk dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Berdasarkan pada tujuan negara sebagai terkandung dalam pembukaan Undang-undang 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun

rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan agama.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

Dalam keadaan yang membahayakan, anakhlah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Dari bunyi Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang tersebut di atas, maka dapat dirangkum bahwa paling tidak ada kurang lebih 9 hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar;
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan;
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;
- 9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan dan bantuan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.